



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR 375 / Pdt.P / 2017 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I NYOMAN SUGITHA, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Juni 1957, Agama Hindu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Banjar Tengah Buduk, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, No.Telp. 08123989614, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Juli 2017, dibawah register perkara Nomor 375/Pdt.P/2017/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan Ni Made Restini ; -----
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Ni Made Restini telah kawin dengan I Made Adil secara adat dan agama Hindu di Desa Buduk pada tanggal 6 Agustus 1981, sesuai dengan Akte Perkawinan No.85/ 1981, tanggal 7 September 1981 ;-----
- Bahwa dari perkawinan I Made Adil dengan Ni Made Restini telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama I Putu Gede Soma Mahadi, laki-laki, lahir di Untal-Untal Dalung, tanggal 3 April 1999, sesuai dengan Akta Kelahiran No.000295/B1/1999, tanggal 8 April 1999 ;-----

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Ni Made Restini telah

meninggal pada tanggal 26 Oktober 2016, sedangkan suaminya yang bernama

I Made Adil telah meninggal pada tanggal 20 Januari 2015 ;-----

- Bahwa semasa hidupnya kakak kandung Pemohon yang bernama Ni Made Restini mengikuti Asuransi Prudential dengan Nomor Polis 71733028 dan yang dijadikan Tertanggung/ Peserta yaitu atas nama I Putu Gede Soma Mahadi (anak dari I Made Adil) ; -----

- Bahwa oleh karena I Made Adil sudah meninggal dan istrinya yang bernama Ni Made Restini juga sudah meninggal maka untuk proses pencairan Asuransi Prudential dengan Nomor Polis 71733028 atas nama Tertanggung/ Peserta I Putu Gede Soma Mahadi, yang harus mengurus proses pencairan Asuransi tersebut adalah I Putu Gede Soma Mahadi ; -----

- Bahwa oleh karena anak dari I Made Adil yang bernama I Putu Gede Soma Mahadi masih dibawah umur/ belum dewasa, maka untuk proses pencairan Asuransi Prudential tersebut oleh pihak Asuransi diperlukan adanya wali ;-----

- Bahwa Pemohon adalah paman dari I Putu Gede Soma Mahadi, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari I Putu Gede Soma Mahadi,, yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses pencairan Asuransi Prudential dengan Nomor Polis 71733028 atas nama Tertanggung/ Peserta I Putu Gede Soma Mahadi ;-----

- Bahwa Pemohon menjadi wali dari I Putu Gede Soma Mahadi sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga ;-----

- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari I Putu Gede Soma Mahadi,, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Pemohon adalah sah sebagai Wali dari I Putu Gede Soma Mahadi, laki-laki, lahir di Untal-Untal Dalung, tanggal 3 April 1999, yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses pencairan Asuransi Prudential dengan Nomor Polis 71733028 atas nama Tertanggung/ Peserta I Putu Gede Soma Mahadi ;-----

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa : -----

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama I Nyoman Sugitha, diberi tanda (P-1) ;-----
2. Foto copy sesuai asli Akte Perkawinan Umat Hindu No. 85/Tahun 1981 tanggal 7 Sempember 1981 antara I Made Adil dengan Ni Made Restini, diberi tanda (P-2) ;-----
3. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Meninggal atas nama I Made Adil, tertanggal 26 Januari 2015, Nomor : 01 / BRT/II 2015, diberi tanda (P-3) ;---
4. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta kematian atas nama Ni Made Restini, Nomor : 5103-KM-10112016-0004, tertanggal 11 November 2016, diberi tanda (P-4) ;-----
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTU GEDE SOMA MAHADI, No.000295/B.1/1999 tanggal 8 April 1999, diberi tanda (P-5) ;-----
6. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Silsilah dari I Made Adil dengan Ni Made Restini, tanggal 26 September 2016, diberi tanda (P-6) ;-----

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai asli surat pernyataan Silsilah I Made Serit (alm) dengan Ni Nyoman Cingklung (Alm) tanggal Maret 2017, diberi tanda (P-7) ;-----
8. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Silsilah Keturunan I Made Adil (Alm), tertanggal 18 Mei 2017 , diberi tanda (P-8) ;-----
9. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan bahwa telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda penduduk Elektronik (KTP-eL) No. 470.13/3308/PAK/CS/2016 tanggal 19 September 2016, diberi tanda (P-9) ;-
10. Foto copy sesuai asli KARTU KELUARGA No.5103021412090033 atas nama I MADE ADIL , diberi tanda (P-10) ;-----
11. Foto copy sesuai asli Pernyataan Transaksi Penanggung Polis PRUDENTIAL atas nama Ni Made Restini, diberi tanda (P-11) ;-----

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi : I NYOMAN RAPET :** -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu Ipar ;--
 - Bahwa I Made Adil melangsungkan perkawinan dengan Ni Made Restini ;---
 - Bahwa Pemohon masih bersaudara kandung dengan Ni Made Restini ;-----
 - Bahwa dalam perkawinan I Made Adil dengan Ni Made Restini mempunyai seorang putra bernama : I Putu Gede Soma Mahadi ; -----
 - Bahwa I Made Adil telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2015, sedangkan Ni Made Restini meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2016;-----
 - Bahwa sekarang ini I Putu Gede Soma Mahadi tinggal bersama dan diasuh oleh saksi; -----

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya kakak kandung Pemohon Ni Made Restini

mengikuti Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis 71733028 ;-----

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pemohonan ke Pengadilan untuk mancairkan uang Asuransi Prudential tersebut ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mencairkan uang Asuransi tersebut adalah untuk keperluan sekolah dan kelangsungan pendidikan anak yang bernama I Putu Gede Soma Mahadi ;-----

2. Saksi : AGUSTINUS I KETUT DANA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu Ipar ;--
- Bahwa I Made Adil melangsungkan perkawinan dengan Ni Made Restini ;---
- Bahwa Pemohon masih bersaudara kandung dengan Ni Made Restini ;-----
- Bahwa dalam perkawinan I Made Adil dengan Ni Made Restini mempunyai seorang putra bernama : I Putu Gede Soma Mahadi ; -----
- Bahwa I Made Adil telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2015, sedangkan Ni Made Restini meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2016;-----
- Bahwa sekarang ini I Putu Gede Soma Mahadi tinggal bersama dan diasuh oleh adik saksi yang bernama I Nyoman Rapet ; -----
- Bahwa semasa hidupnya Ipar saksi yang bernama Ni Made Restini mengikuti Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis 71733028 ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pemohonan ke Pengadilan untuk mancairkan uang Asuransi Prudential tersebut ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mencairkan uang di Asuransi tersebut untuk keperluan sekolah dan kelangsungan pendidikan anak yang bernama I Putu Gede Soma Mahadi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pegawai Asuransi Prudential bernama **NI PUTU JONATAN APAR** yang menerangkan sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Ni Made Restini mempunyai Polis No. 71733028 di Asuransi

Prudential ;-----

- Bahwa benar atas nama tertanggung di Asuransi Prudential adalah I Putu Gede Soma mahadi ;-----
- Bahwa Ni Made Restini mulai ikut Asuransi Prudential sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa yang dapat dicairkan di Asuransi Prudential tersebut adalah berupa Tabungan saja ;-----
- Bahwa pada waktu sakit Ni Made Restini tidak dapat tanggungan dari Asuransi Prudential ;-----
- Bahwa Pemohon yang bernama I Nyoman Sugitha boleh menjadi wali untuk mencairkan tabungan di Asuransi Prudential tersebut ;-----
- Bahwa tabungan yang akan dicairkan di Asuransi Prudential tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan tentang Wali dan mencairkan tabungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar dirinya di berikan ijin untuk mencairkan tabungan di ASURANSI PRUDENTIAL dengan Nomor Polis 71733028 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.11 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dari Pemohon ;-----

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar I Made Adil (alm) dengan Ni Made Restini (alm) adalah suami

istri yang keduanya telah meninggal dunia dan telah mempunyai anak yang bernama I PUTU GEDE SOMA MAHADI ;-----

- Bahwa benar Ni made Restini mengikuti Asuransi di Prudential dan ada Polisnya No. 71733028 ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon selaku wali dari anak yang bernama I Putu Gede Soma Mahadi dapat bertindak sebagai wali atas nama anak yang belum dewasa tersebut ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mencairkan uangnya di Asuransi tersebut untuk keperluan sekolah dan kelangsungan pendidikan anak dari almarhum I Made Adil dengan Ni Made Restini (alm) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan memperhatikan keterangan para saksi, juga bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11 yang saling berhubungan, maka telah terbukti bahwa Ni Made Restini memang benar mengikuti Asuransi di PRUDENTIAL, dengan Nomor Polis 71733028 ;-----

Menimbang, bahwa orang tua dari anak yang bernama bernama I Made Adil (alm) telah meninggal dunia tanggal 20 januari 205 (P-3) dan istrinya yang bernama Ni Made Restini telah meninggal dunia tanggal 26 Oktober 2016 (P-4) ;--

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 000295/B.1/1999, tanggal 8 April 1999, atas nama I PUTU GEDE SOMA MAHADI, belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama I PUTU GEDE SOMA MAHADI masih dibawah umur, sehingga belum bisa bertindak secara hukum khususnya untuk mencairkan uang di Asuransi sehingga diperlukan wali yang dapat bertindak mewakili kepentingannya didepan hukum ; -----

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan I PUTU GEDE SOMA MAHADI, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan pasal-pasal 47 dan pasal 48 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 345, pasal 393 dan pasal 396 BW serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada pemohon selaku wali yang menjalankan kekuasaan wali atas seorang anak yang masih dibawah umur bernama : I PUTU GEDE SOMA MAHADI, laki-laki lahir di Untal-Untal Dalung tanggal 3 April 1999, untuk mencairkan tabungan di ASURANSI PRUDENTIAL No. Polis 71733028 atas nama Ni Made Restini ;-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 19 JULI 2017**, oleh kami **MADE SUKERENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

T.t.d.

T.t.d.

I WAYAN DERESTA, SH

MADE SUKERENI, SH.MH.

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian biaya :
1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya PanggilanRp. 125.000,-
 4. PNBP Rp. 5.000,-
 5. RedaksiRp. 5.000,-
 6. Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi
Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, S.H.
NIP. 19720411 199203 1 001

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Punetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 375/Pdt.P/2017/PN Dps tertanggal 19 Juli 2017, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**I Nyoman Sugitha**) pada tanggal **19 Juli 2017** dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis Rp. 2.700,-
- J u m l a h Rp. 8.700,-

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2015/PN Dps



Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002.

Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 275/Pdt.P/2015/PN Dps, tertanggal 9 Juli 2015 tersebut diatas diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (GUSTI AYU SUARTINI) pada tanggal Juli 2015 ;-----
dengan perincian biaya : -----

1. Legalisasi..... Rp. 10.000.-
2. Meterai..... Rp. 6.000.-
3. Upah tulis..... Rp. 2.700.-
- J u m l a h Rp 18.700.-

Hal 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)